

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>13 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:07:05 WIB</i>

Kantor Hukum
GASMA & CO

ASLI

ulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal : **PERBABAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta mewakili :

1. Nama : **AGUSTINUS TENAU, S.SOS., M.SI**

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Email :

2. Nama : **MARTHEN HOWAY, S.HUT., M.P**

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Email :

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH. (NIA: 02.11498)

KRISTIAN MASIKU, S.H. (NIA: 13.00480)

JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H. (NIA: 10.00708)

VITALIS JENARUS, SH. (NIA: 08.10592)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Hukum **Gasma & Co**, yang berkantor dan beralamat di Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, Email : m.gasma@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

T E R H A D A P

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT, yang beralamat di Jl Ayamaru - Fategomi No, 1, Distrik Ayamaru, Kab. Maybrat, Prov. Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Perkenalkanlah kami dengan ini mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 Yang Diumumkan Pada Hari Minggu Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 23.48 WIT; **(BUKTI P – 1)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati***;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024; **(BUKTI P – 3)**
- c. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua); **(BUKTI P – 11)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dengan jumlah penduduk 46.093 (empat puluh enam ribu sembilan puluh tiga) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar 37.817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E.) adalah paling banyak $2\% \times 37.817 \text{ suara} = 758$ (tujuh ratus lima puluh delapan) suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E. adalah sebesar 10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E. di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kab. Maybrat;

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten maybrat Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT atau pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 21.48 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 21.01 WIB WIB atau pukul 23.01 WIT; (*sebagaimana dalam AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 262/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 pukul 21:01 WIB*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024, yang didasarkan pada Berita Cara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024/Model D.Hasil KABKO-KWK, sebagai berikut: **(BUKTI P – 2)**

Tabel 1: Perolehan Suara Menurut TERMOHON

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PASANGAN NOMOR URUT 1 atas nama KORNELIUS KAMBU, S.SOS., M.SI dan DRS. ZAKEUS MOMAO	10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat)
2.	PASANGAN NOMOR URUT 2 atas nama AGUSTINUS TENAU, S.SOS.,	8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga)

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

	M.SI dan MARTHEN HOWAY, S.HUT., M.P. (PEMOHON)	
3	PASANGAN NOMOR URUT 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E.	18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh)
TOTAL SUARA SAH		37.817 suara

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **Pelanggaran-pelanggaran TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF** yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon secara berjenjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kab. Maybrat, yaitu : (BUKTI P – 5 s/d P – 10, P – 12 s/d P – 29)
- a. Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 1) Bahwa rencana kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah direncanakan dan dirancang bersama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Termohon, yang dibuktikan adanya konspirasi pelanggaran antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan nama-nama yang akan menjadi PPS, yang dibuktikan dengan percakapan antara tim Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Anggota Termohon;
 - 2) Bahwa konspirasi pelanggaran terkait pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan agar dapat mengatur dan atau mengatur surat undangan dan surat suara dan bahkan surat undangan untuk orang-orang yang sudah meninggal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal dibuktikan dengan percakapan yang diduga Ketua PPD Distrik Ayamaru Tengah kepada Ibu Suster Mira Kambu yang merupakan tim kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Bahwa atas permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, kemudian Termohon menetapkan/mengangkat para Ketua/Anggota PPS

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

sesuai permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain PPS/KPPS di Kampung Werjaya, Kampung Faitmayaf, Kampung Haenkanes, Kampung Sori, Kampung Konja, dan lain-lain;

- 4) Bahwa kemudian Anggota-Anggota PPS mengangkat dan menetapkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dari tim pemenangan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 5) Bahwa Anggota-Anggota PPS bersama KPPS dimaksud diduga telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga dengan cara mengatur Daftar Pemilih Tetap, Tempat/Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang ditempatkan di basis pemenangan Pasangan Calon Nomor 3, membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dari tim pemenangan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih mayoritas kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan berbagai tindakan lainnya yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 6) Bahwa konspirasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 berhasil memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang dikuasai oleh PPS dan KPPS titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain Kampung Werjaya, Kampung Faitmayaf, Kampung Haenkanes, Kampung Sori, Kampung Konja, dan lain-lain;

b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara bersama Termohon dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu :

- 1) ASISTEN 2 SETDA KAB MAYBRAT SDR. ENGELBERTUS TUROT turut serta dalam konspirasi pelanggaran dalam pengangkatan/penetapan Anggota-Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk 20 (dua puluh) Kampung Se-Distrik Aifat Utara, dimana SDR. ENGELBERTUS TUROT mengirimkan sejumlah nama-nama kepada SEKRETARIS KPU MAYBRAT SDR. THIMOTIUS ISIR, SH, hal ini dibebankan oleh ADMIN SIAKBA KPU SDR M.J TRISNA yang tidak tahan akan tekanan dan paksaan SEKRETARIS KPU MAYBRAT SDR. THIMOTIUS ISIR, SH, yang kemudian menyampaikan di Group menanggapi di Info KPU PBD bahwa dia ditekan dan di paksaan oleh Sekretaris KPU Maybrat Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH untuk mengamankan

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

nama-nama yang di minta oleh ASISTEN 2 SETDA KAB MAYBRAT SDR. ENGELBERTUS TUROT tersebut;

- 2) SDR. EDUARD NAA selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala Distrik Ayamaru Utara dan sekaligus Pejabat Eselon III pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Maybrat ikut terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dimana SDR. EDUARD NAA ikut serta dalam Peresmian Posko, Pelantikan Relawan dan Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 3 di Distrik Ayamaru Tengah Kampung Fiane Raya yang dengan menggunakan Busana Papua Berpose bersama Masyarakat sambil mengacungkan tiga jari tangan symbol Pasangsnn Nomor Urut 3;
 - 3) SDR. SEM WAY selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Maybrat, yang merupakan Eks. Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat ikut serta dan terlibat dalam Pembangunan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan dan mendistribusikan Kayu dan papan untuk bangun Posko di Distrik Aitinyo Barat;
 - 4) SDR. FELIXSON WAY selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Maybrat ikut serta dalam Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 3 di Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan;
 - 5) Sdr. Sepanat Naa, S. Pd selaku Aparatur Sipil Negara Penjabat Eselon III pd Pemda Kab. Maybrat sekaligus Kepala Distrik Ayamaru Tengah terlibat dan ikut serta dalam kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dengan berpakaian dinas di Kampung Fiane Raya;
 - 6) SDR. LOISA KAMBUAYA selaku Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kab. Maybrat terlibat langsung dan ikut serta dalam peresmian posko dan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 ASN di Kampung Kambuwifa Raya, Distrik Ayamaru Timur Selatan;
 - 7) SDR. MAIKEL KAMBUAYA Pd selaku Aparatur Sipil Negara Pemda Prov Papua terlibat dan ikut serta dalam peresmian posko dan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 ASN di Kampung Kambuwifa Raya, Distrik Ayamaru Timur Selatan;
- c. **Keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa yang tersebar di berbagai TPS, yaitu :**
- 1) Bahwa konspirasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 3 berhasil memenangkan perolehan suara di TPS-TPS yang dikuasai oleh

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

PPS dan KPPS titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini juga tidak lepas dari keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa di berbagai TPS, yaitu :

- a. Ketua KPPS mencoblos 100 surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;
- b. Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;
- c. Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;
- d. Video Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
- e. Bukti Video Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan;
- f. Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan;
- g. hanya satu orang saja yang mencoblos semua surat suara pada TPS 01 kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
- h. KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Swiam Distrik Ayamaru Utara Timur;
- i. KPPS melakukan Pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh;
- j. KPPS mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara;
- k. KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara;
- l. KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;
- m. KPPS mencoblos semua surat suara TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara;

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- d. **Adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor 1;**
- 1) Bahwa oleh karena tersebarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon dan Aparatur Sipil Negara sehingga membuat warga khususnya pendukung Pemohon lebih bersuara agar pelanggaran-pelanggaran tersebut dihentikan dan ditindak, namun hal tersebut mengundang reaksi dari pendukung dari Pasangan Nomor Urut 3 baik berupa intimidasi dan ancaman dan diduga bahkan terjadi kekerasan terhadap pendukung Pemohon hingga hilangnya nyawa pendukung Pemohon atau pendukung PasangaN Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Bahwa faktanya akibat permasalahannya Ketua KPPS sdr. MUSA KAMBU yang juga merupakan Pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang menahan surat undangan pencoblosan karna bermasalah dengan kepala kampung, sehingga terjadi perselisihan dan keributan yang mengakibatkan terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga;
 - 3) Bahwa intimidasi dan ancaman juga berlangsung pada saat pemungutan suara, dimana saksi-saksi Pemohon di berbagai TPS mengalami intimidasi dan ancaman bahkan Handphone saksi-saksi Pemohon diambil dan disita oleh KPPS ketika saksi-saksi Pemohon men-dokumentasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik Ketua dan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara sisa untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 3, seperti :
 - TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;
 - TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;
 - TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;
 - TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
 - TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan;
 - TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan;
 - TPS 01 kampung Yarat Distrik Aifat Utara;
 - TPS 01 Kampung Swiam Distrik Ayamaru Utara Timur;
 - TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh;
 - TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara;

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara;
- TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan;
- TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara;
- TPS 01 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara;
- TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara;
- TPS 01 Kampung Framu Distrik Ayamaru
- Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara;

e. Adanya Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara di 5 (lima) Distrik Kabupaten Maybrat

- 1) Bahwa oleh karena adanya pelanggaran intimidasi, ancaman terhadap pemilih yang diduga akan mendukung Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya pencoblosan surat suara lebih dari satu oleh satu orang, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor : 272/PL.02.6-SD/9605/2024, tanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU yang ditujukan kepada LO Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor 3, yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 di 5 (lima) Distrik di Kabupaten Maybrat;
- 2) Bahwa hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan pemungutan suara sebelum adanya rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat telah membiarkan adanya pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Maybrat;
3. Bahwa atas adanya konspirasi pelanggaran yang dilakukan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan nama-nama yang akan menjadi PPS, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, maka baik Tim Pemenangan Pemohon maupun Tim Pemenangan Nomor Urut 1 melakukan

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

unjuk rasa/demonstrasi di Kantor Termohon pada tanggal 5 Nopember 2024, dengan tuntutan :

- 1) KPU KABUPATEN MAYBRAT MELANGGAR KETENTUAN PKPU NO 8 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA BAGIAN KETIGA PEMBENTUKAN KPPS PASAL 40 AYAT 1-3 PASAL 41 AYAT 1-6; 2, UU NO. 10 TAHUN 2016;
- 2) PROSES REKRUITMEN/SELEKSI KPPS YANG BENAR YAITU MULAI DARI PENGUMUMAN SAMPAI PADA PENETAPAN ANGGOTA KPPS TERPILIH DILAKUKAN OLEH PSS BUKAN KPU PASAL 41 AYAT 1-6;
- 3) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA KPU KABUPATEN MAYBRAT C.Q KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA MELAKUKAN SELEKSI ULANG REKRUITMEN KPPS KARENA TERBUKTI BERPIHAK KEPADA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TERTENTU PASANGAN MUSA;
- 4) SEBAGIAN WILAYAH BASISNYA PASANGAN MUSA ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT SDR. ETUS NAUW, SP DAN Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH TURUN LANGSUNG MEMBAGIKAN FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA KPPS KEPADA TIM PEMENANG PASANGAN MUSA TANPA MELALUI PSS;
- 5) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP OKNUM - OKNUM PENYELENGGARA KPU MAYBRAT YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ADMINISTRASI SELEKSI ANGGOTA KPPS DAN MELANGGAR UU NO. 10 TAHUN 2016 DAN PKPU NO. 8 TAHUN 2022 PASAL 40 DAN 41 YAITU : Sdr. ETUS NAUW, SP ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT DEVISI SOSDIKLI, SDM DAN PARMAS; Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH Plt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAYBRAT; Sdr. M.J TRISNA, SH ADMIN SIAKBA / STAF HUKUM DAN SDM.
- 6) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA MENGAMBIL ALIH TUGAS KPU KABUPATEN MAYBRAT SAMPAI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 KHUSUS DALAM MELAKUKAN SELEKSI ULANG

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

ANGGOTA KPPS DENGAN MEMPERHATIKAN PROPORSIONAL TIGA PASANGAN CAON;

- 7) CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT PASANGAN AMAN DAN KORZA MINTA SEGALA SESUATU YANG TERJADI AKIBAT KEJAHATAN ADMINISTRASI YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON AMAN DAN KORZA INI MENJADI TANGGUNGJAWAB KPU KABUPATEN MAYBRAT, KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT DAN BAWASLU/GAKUMDU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;
- 8) BAWASLU/GAKUMDU KABUPATEN MAYBRAT C.Q BAWASLU/GAKUMDU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEGERA PERIKSA DAN MELAPORKAN KEJAHATAN ADMINISTRASI YANG DI LAKUKAN OLEH Sdr. ETUS NAUW, SP ANGGOTA KPU KABUPATEN MAYBRAT DEVISI SOSDIKLI, SDM DAN PARMAS DAN Sdr. THIMOTIUS ISIR, SH PIt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAYBRAT SERTA Sdr. M.J TRISNA, SH STAF HUKUM DAN SDM DAN ADMIN SIAKBA KPU KABUPATEN MAYBRAT KEPADA DKPP RI;
- 9) PEMDA KABUPATEN MAYBRAT TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TSM TERHADAP SELEKSI ANGGOTA KPPS PADA PILKADA DI KABUPATEN MAYBRAT UNTUK PASANGAN CALON TERTENTU YAITU PASANGAN MUSA; 13. PEMDA KABUPATEN MAYBRAT TERBUKTI BERPIHAK PADA PASANGAN CALON MUSA (KAREL MURAFER - FERDINANDO SOLOSSA);
4. Bahwa atas adanya konspirasi pelanggaran antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menitipkan dan meminta kepada Termohon agar Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) berasal dari orang-orang yang mendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menyertakan nama-nama yang akan menjadi PPS, dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, maka **Sdr. NIMROT HOWAY, SE pada tanggal 3 Desember 2024 atas kejadian tanggal 26 Nopember 2024 dan 27 Nopember 2024, telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat;**
5. Bahwa atas laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE pada tanggal 3 Desember 2024 tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024 Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada pokoknya

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

menyatakan bahwa laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE belum memenuhi syarat materiel.

Bahwa keterangan Bawaslu Kab. Maybrat yang menyatakan laporan Sdr. NIMROT HOWAY, SE belum memenuhi syarat merupakan keterangan yang tidak berdasar, karena sesuai Perbawaslu syarat materiel suatu laporan berupa *peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa kejadian dan saksi yang mengetahui peristiwa dan bukti* telah disertakan oleh Pelapor, bahwa untuk membuat terang peristiwa kejadian tersebut menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Kab. Maybrat karena dengan wewenang yang melekat pada Bawaslu Kab. Maybrat dapat menemukan fakta-fakta baru yang diperoleh dari pihak-pihak yang dilaporkan, terlebih bukti dokumentasi adanya pelanggaran yang dilaporkan Pelapor telah diambil/disita secara melawan hukum oleh KPPS-KPPS yang merupakan titipan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hal tersebut telah diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Nomor : 58/TKK/AT-MH/XII/2024 Perihal : Tanggapan Atas Surat Bawaslu tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Kab. Maybrat;

6. Bahwa Sdr. NIMROT HOWAY, SE, dalam laporannya telah dengan jelas dan terang memuat *peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa kejadian dan saksi yang mengetahui peristiwa dan bukti, yang selengkapnyanya Pemohon kembali sampaikan dalam permohonan a quo, yaitu : (BUKTI P -12)*

a. Kejadian di TPS 01 Kelurahan Ayamuru Distrik Ayamuru

1. Pemberi Keterangan :
 - **Apilena Howay**
 - **Yuliana Bless**
2. Tempat Kejadian : Distrik Ayamuru Kelurahan Ayamuru
3. Tanggal : 26 - 27 November 2024
4. Saksi tidak bisa masuk ke TPS, karena diancam oleh pendukung paslon nomor urut 3 Ketua dan Anggota KPPS;
5. Ada ancaman untuk di bunuh karena ini menyangkut harga diri orang Ayamuru sebagai Wakil Bupati Pasangan dengan Pak karel Murafer sebagai Calon Bupati;
6. Pasangan Calon Bupati MUSA langsung turun ke TPS 01 Kelurahan Ayamuru melakukan intimidasi mengancam merapok Hp/melakukan tindakan Asusila (meruba payudara) terhadap saksi Pasangan nomor urut 2 Pasangan AMAN;
7. Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 01.30-02.00 Wit Terjadi Tindak Kekerasan Kepada Saudari Yuliana Bless oleh Ferdinando Salossa Berupa Memukul Bagian Pinggang Sebanyak 2 Kali, Disaksikan Oleh Semua Yang Hadir Di Lokasi
8. Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

menyerahkan kepada kami;

9. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;
10. CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak di serahkan kepada saksi Pasangan AMAN di TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;
11. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan;
12. Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :
 - **Apilius L Bless** : Sebagai Ketua Kpps/ASN Tidak Membagikan Undangan Kepada Seluruh Masyarakat Atau Hanya Membagikan Undangan Kepada Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa), Dan Memerintahkan Anggota Kpps Yang Ada Di Lokasi Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);
 - **Sepianus N Bless** : Sebagai Anggota Kpps Bersama Sama Dengan Apilius L Bless Tidak Membagikan Undangan Kepada Seluruh Masyarakat Atau Hanya Membagikan Undangan Kepada Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa), Dan Memerintahkan Anggota Kpps Yang Ada Di Lokasi Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);
 - **Ferdinando Salossa** : Sebebaga Pasangan Calon Urut Nomor 3 Mendatangi Ke Lokasi Bersamaan Dengan Karel Murafer Sekitar 01.00-02.00 Berteriak Secara Tegas Di Hadapan Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Situ Seolah Memberi Perintah Dengan Teriakan (Bunuh - Bunuh -Bunuh) Dengan Tujuan Mengintimidasi Seluruh Masyarakat Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);
 - **Karel Murafer** : Bersamaan Dengan Teriakan Yang Di Lontarkan Ferdinando Salossa, Karel Murafer Mengangkat Kursi Seolah Akan Di Lempar Dengan Tujuan Mengintimidasi Seluruh Masyarakat Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa).

b. Kejadian di TPS 01 Kampung Framu

1. Tempat Kejadian : Kampung Framu Distrik Ayamaru;
2. Tanggal / Bulan : Tanggal 26 November 2024;
 - Adela Salossa;
 - Rista M Salossa.
3. Pemberi Keterangan :
4. Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum; Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- *Jhoni Salossa : Sebagai Ketua Kpps Tidak Membagikan Undangan Kepada Seluruh Masyarakat Atau Hanya Membagikan Undangan Kepada Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa), Dan Memerintahkan Anggota Kpps Yang Ada Di Lokasi Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
- *Yusak Salossa : Sebagai Anggota Kpps Bersama Sama Dengan Jhoni Salossa Tidak Membagikan Undangan Kepada Seluruh Masyarakat Atau Hanya Membagikan Undangan Kepada Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa), Dan Memerintahkan Anggota Kpps Yang Ada Di Lokasi Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
- *Matias Duwith : Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mendatangi Lokasi Dengan Membawa Senjata Tajam (Parang Panjang) Dengan Tujuan Mengintimidasi Seluruh Masyarakat Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
- *Apner Salossa : Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mendatangi Lokasi Dengan Tujuan Mengintimidasi Seluruh Masyarakat Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
- *- Oktovianus Salossa : Kepala Kampung Di Lokasi Pemilihan Memerintahkan Masyarakat Di Lokasi Pemilihan Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
- *Rista M Salossa : Sebagai Saksi Dari Pasangan Aman Mengalami Tindakan Ancaman Dari Yusak Salossa Untuk Tidak Ikut Campur Dalam Hal Pembagian Suara Sisa Dan Sebagai Saksi Tidak Di Perkenankan Untuk Melakukan Tanda Tangan Surat Berita Acara.*

c. Kejadian di TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare

1. *Saksi atas nama Soter Nauw pergi ke TPS Kampung Sawo Distrik Mare jam 8.00;*
2. *Saksi adalah pemilih tetap pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare;*
3. *Saksi menyerahkan mandat saksi kepada ketua KPPS dan ketua KPPS menyita HP milik saksi;*
4. *Terdapat DPT berjumlah 116 orang, dan yang menggunakan hak suara untuk memilih 16 orang;*
5. *Terdapat 100 kertas suara sisa langsung ketua KPPS menyatakan mempunyai hak atas 100 kertas suara sisa, tetapi saksi mempertanyakan kertas suara sisa yang akan digunakan KPPS, namun Anggota KPPS tidak terima dan terjadi kekacauan dan akhirnya saksi diancam untuk*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

dipukul oleh anggota KPPS karena Ketua dan Anggota KPPS semuanya berpihak pada Pasangan MUSA;

6. *Saksi diancam dan langsung keluar dari TPS karena melihat situasi sudah tidak kondusif pada jam 11.40*
7. *Akhir pencoblosan dilanjutkan oleh Anggota KPPS dengan mencoblos seluruh kertas suara yang tersisa tanpa membagikan C pemberitahuan atau undangan kepada pemilih;*
8. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
9. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
10. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat;*

d. Kejadian di TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare

1. *Tempat Kejadian : Distrik Mare Kampung Seya*
2. *Tanggal / Bulan : Tanggal 27 November 2024*
3. *Jam : Sekitar Pukul 15.00 - 16.00 Wit*
4. *Saksi atas nama Marselus Nauw Sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut 2;*
5. *Saksi adalah pemilih berdasarkan DPT TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare;*
6. *Setelah menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS Saksi di sita HPnya oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
7. *Karena ada surat suara tersisa maka KPPS mengajak saksi untuk berbicara mengenai surat suara sisa di rumah kepala kampung, karena saksi tidak setuju maka saksi keluar dari rumah;*
8. *Saksi melihat saudara Henderika Tahoba keluar dari TPS dengan membawa kertas suara yang tersisa akhirnya kertas suara sisa di coblos oleh Anggota KPPS;*
9. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
10. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
11. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perhatikan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

12. *Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :*

- *Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Di Rumah Ketua Kpps A/N Habel Nauw (Disaksikan Tanpa Sengaja Oleh Marselus Nauw Saat Marselus Nauw Berniat Memanggil Yang Bersangkutan Untuk Memberitahu Memulai Acara Perhitungan);*
- *Habel Nauw : Mengambil Surat Suara Yang Diduga Sudah Di Coblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Oleh Henderika Tahoba Dan Secara Bersama-Sama Dengan Agustina Tahoba Memasukan Suara Ke Kotak Suara Untuk Kabupaten;*
- *Agustina Tahoba : Memasukan Suara Yang Diduga Sudah Di Coblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Oleh Henderika Tahoba Memasukan Suara Ke Kotak Suara Untuk Kabupaten;*
- *Grasio Nauw : (Babinsa) - Menyaksikan Agustina Tahoba Dan Habel Nauw Memasukan Surat Suara Yang Sudah Di Coblos Oleh Henderika Tahobnderika Tahoba : Diduga Melakukan Pencoblosan Suara Sisa Untuk.*

e. ***Kejadian di TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare***

1. *Tempat Kejadian : Distrik Mare Kampung Suswa;*
2. *Hari/Tanggal : 27 November 2024;*
3. *Pemberi Keterangan : Musa Yekwam;*

Saksi atas nama Musa Yekwam sebagai saksi di pasangan nomor urut 2 di TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare, saksi mempunyai hak suara di TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare;

4. *Pemilihan berlangsung jam 9 sampai dengan jam 11;*
5. *Bahwa yang memilih pada saat itu ada 40 orang yang menggunakan hak suaranya dari 259 kertas suara;*
6. *Terdapat sisa kertas suara sebanyak 219 dan sisa sebanyak 219 Ketua KPPS dan Anggota melakukan pencoblosan kertas suara sisa di rumah ketua KPPS untuk Nomor Urut 3 Pasangan MUSA;*
7. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
8. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
9. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

10. *Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum - Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :*
 - *Spenyel Nauw : Diduga Sebagai Ketua Kpps Dan Juga Sebagai Kepala Kampung Membawa Surat Suara Sisa (Dalam Plastik) Dan Kotak Suara Menuju Kediaman Agustina Nauw Untuk Melakukan Pencoblosan Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
 - *Yosep Nauw : (Saksi Dari Pasangan Musa) Membawa Kotak Suara Dan Secara Bersama-Sama Dengan Spenyel Nauw Menuju Kediaman Agustina Nauw Untuk Melakukan Pencoblosan Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa);*
 - *Wensius Baru : Secara Bersama Sama Dengan Spenyel Nauw Dan Yosep Nauw Menuju Kediaman Agustina Nauw Untuk Melakukan Pencoblosan Sejumlah 219 Suara Sisa Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa).*
11. *Keterangan Tambahan :*

Saksi Dari Pasangan Aman Dan Korza Tidak Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pilkada

f. Kejadian di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat

1. *Tempat Kejadian : Kampung Kocuas Distrik Aifat;*
2. *Tanggal : Tanggal 27 November 2024;*
3. *Pemberi Keterangan :*
 - *Yulianus Kocu;*
 - *Habel Basna;*
 - *Yulius Korain.*
4. *Saksi atas nama Yulianus Kocu, Habel Basna dan Yulius Korain mempunyai hak pilih di TPS 01 Kampuang Kocuas Distrik Aifat;*
5. *Saksi menyerahkan madat sebagai saksi dari pasangan nomor urut 2 dan selanjutnya hp saksi di sita oleh Ketua dan Anggota KPPS karena mereka takut rencana jahat mereka untuk mengamankan pasangan Nomor urut 3 Pasangan MUSA di rekam oleh Pemilih Pasangan AMAN dan KORZA;*
6. *Saksi melihat Apilinus Idie, memegang surat suara sebanyak 5 lembar dan Marta Idie membawa 6 lembar surat suara ke bilik TPS untuk memilih akhirnya saksi melakukan protes, saksi minta harus di kasih Form Keberatan namun tidak di kasih oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
7. *Saksi melihat surat suara sisa sudah tidak ada diatas meja KPPS sedangkan saksi bersama pendukung nomor urut 2 masih memegang kertas surat suara;*
8. *Akhirnya terjadi keributan dan kepala kampung melakukan pemukulan terhadap pendukung paslon nomor urut 2;*

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

9. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
10. *CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
11. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .*
12. *Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :*
 - **Tersisus Kocu** : *Secara Sengaja Tidak Membagikan Undangan Secara Menyeluruh Atau Hanya Membagikan Undangan Sebagian Dan Sisanya Di Berikan Ke Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - **Salmon Jitmau** : *Secara Bersama-Sama Dengan Tersisus Kocu Dan Yang Lainnya Secara Sengaja Tidak Membagikan Undangan Secara Menyeluruh Atau Hanya Membagikan Undangan Sebagian Dan Sisanya Di Berikan Ke Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - **Yance Kocu** : *Sebagai Kepala Kampung Mengancam Para Saksi Dan Tidak Membagi Atau Menguasai Kartu Suara Secara Sepihak Dan Melakukan Pencoblosan Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) , Serta Melakukan Pemukulan Kepala Bagian Belakang Serta Melakukan Pendorongan Sehingga Korban Yang Bernama Yulius Korain Terjatuh Dan Tersungkur*
 - **Yuliance Kocu** : *Secara Bersama-Sama Dengan Tersisus Kocu Dan Yang Lainnya Secara Sengaja Tidak Membagikan Undangan Secara Menyeluruh Atau Hanya Membagikan Undangan Sebagian Dan Sisanya Di Berikan Ke Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - **Noli Tenau** : *Secara Bersama-Sama Dengan Tersisus Kocu Dan Yang Lainnya Secara Sengaja Tidak Membagikan Undangan Secara Menyeluruh Atau Hanya Membagikan Undangan Sebagian Dan Sisanya Di Berikan Ke Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - **Apolus Korain** : *Secara Bersama-Sama Dengan Tersisus Kocu Dan Yang Lainnya Secara Sengaja Tidak Membagikan Undangan Secara Menyeluruh Atau Hanya Membagikan Undangan Sebagian Dan Sisanya Di Berikan Ke Pendukung Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon*

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Nomor Urut 3 (Musa)

g. Kejadian di TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare

1. Saksi atas nama *Falentinus Nauw* mempunyai hak pilih di TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare;
2. Saksi menyerahkan madat jam 7 sebagai saksi dari pasangan nomor urut 2 dan selanjutnya hp saksi di sita;
3. Ketika proses pemilihan awalnya berjalan dengan baik, namun sampai pada nomor urut 44 ternyata ada kertas surat suara pemilihan bupati sudah di coblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk Pasangan Nomor urut 3 Pasangan MUSA;
4. Akhirnya terjadi keributan di TPS ada yang angkat parang dan lain lempar batu;
5. Terdapat sisa 116 kertas suara yang belum tercoblos, Ketua dan Anggota KPPS langsung sepihak melakukan pencoblosan sisa kertas suara kepada Nomor Urut 3 Pasangan MUSA;
6. Karena ketahuan kpps melakukan pencoblosan sisa kertas suara, akhirnya KPPS mengakui perbuatannya dan minta maaf;
7. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;
8. C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;
9. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;

h. Kejadian di TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan

1. Saksi atas nama *Bernadus Semunya* mempunyai hak pilih di TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare;
2. Saksi menyerahkan madat jam 7 sebagai saksi dari pasangan nomor urut 2 dan HP sudah di ambil oleh KPPS;
3. Setelah proses pemilihan yang menggunakan hak pilih 39 dari 232 DPT;
4. Bahwa terdapat sisa kertas suara sebanyak 193, kertas suara sisa di coblos oleh Ketua dan Anggota KPPS dan tim paslon nomor urut 3 Pasangan MUSA pada malam hari;
5. Kertas suara yang sudah di coblos seharusnya di hitung kembali untuk mengetahui Jumlah yang di coblos dan Sisa Surat sura 2,5

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

% dari total jumlah pemilih sehingga di catat di C Plano dan di Rekap di C1 Hasil di TPS namun faktanya semuanya di bawah langsung ke Distrik Mare Selatan;

- 6. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
- 7. C1 Hasil atau Rekap di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
- 8. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

i. Kejadian di TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan

- 1. Tempat Kejadian : Kampung Seni Distrik Mare Selatan*
- 2. Tanggal : Tanggal 26 November 2024*
- 3. Jam : 15.00 - 16.00 Wit*
- 4. Saksi bernama Jonatan Bame, saksi sebagai pemilih di TPS 01 Kampung Seni Distri Mare;*
- 5. Pemberi Keterangan : Jonatan Bame Dan Bernadus Semunya*
- 6. Sebelum pemilihan pagi pagi sudah terjadi konflik sebelum masyarakat ke TPS;*
- 7. Jam 11 TPS baru mulai di buka, dan saksi menunjukan surat mandat sebagai saksi di paslon 3 tetapi di tolak oleh KPPS tetapi anehnya saksi di panggil untuk melakukan pencoblosan;*
- 8. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
- 9. C1 Hasil atau Rekap di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
- 10. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .*
- 11. Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :*
 - Melianus Tahoba : Memerintahkan Ketua Kpps 9 Kampung Di Mare Selatan Melalui Pesan Suara Aplikasi Whatapp Dengan Nomor (0821.9992.9208) Untuk Melakukan Pencoblosan Pada Dini Hari Tanggal 27 November 2024 Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan*

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Calon Nomor Urut 3 (Musa) Dan Disisakan Sebagian Untuk Di Bagikan Ke Masyarakat.

- *Simon Tahoba : Ketua Kpps Mengusir Tanpa Sebab Saksi Dari Pasangan Nomor Urut Nomor Dua (2) "Aman"*
- *Anike Tahoba : Sebagai Ketua Kpps Memerintahkan Yulianus Tahoba Dan Andrianus Tahoba Untuk Mengusir Saksi Dari "Aman" Dan Melarang Untuk Melakukan Pencoblosan Suara.*
- *Yulinus Tahoba : Menerima Serta Menjalankan Perintah Secara Bersama Sama Dengan Andrianus Tahoba Untuk Mengusir Saksi Dari "Aman" Dan Melarang Untuk Melakukan Pencoblosan Suara.*
- *Andrianus Tahoba : Menerima Serta Menjalankan Perintah Secara Bersama Sama Dengan Yulinus Tahoba Untuk Mengusir Saksi Dari "Aman" Dan Melarang Untuk Melakukan Pencoblosan Suara;*

j. Kejadian di TPS 01 Kampung Osom Distrik Mare Selatan

1. *Saksi bernama Marlon Yewen;*
2. *Saksi baru posis masih di jalan KPPS sudah bilang saksi pulang sudah karena pendukung hanya 3 orang tidak bisa lawan banyak orang;*
3. *Bahwa saksi melihat ketua dan anggota kpps melakukan pencoblosan kertas suara untuk Calon Nomor Urut 3 Pasangan MUSA;*
4. *Saksi tidak diijinkan masuk ke TPS sebagai saksi walau membawa surat mandat dari tim pemenangan;*
5. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
6. *C1 Hasil atau Rekap di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
7. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

k. Kejadian di TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara

1. *Saksi bernama Arnold Bame, saksi sebagai pemilih di TPS 1 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara;*
2. *Undangan tidak dibagi kepada pemilih 3 hari sebelum pencoblosan, kpps tidak mengijinkan paslon lain selain paslon nomor 3 untuk masuk kedalam TPS;*
3. *Setelah itu kpps mengijinkan 1 orang paslon nomor urut 3 untuk masuk memilih*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

untuk mencoblos semua surat suara yang di duga mendukung paslon 3 seolah-olah seperti sistem noken, sebaliknya paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 di panggil untuk melakukan pencoblosan one man one vote;

- 4. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
- 5. CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
- 6. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

l. Kejadian di TPS 01 Kampung Maan Distrik Aifat Utara

- 1. Saksi bernama Paulinus Fatie;*
- 2. Saksi mendapatkan surat suara pada saat pemilihan, saksi melihat Kepala Kampung Fabianus Baru langsung terlibat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 3;*
- 3. Saksi merasa ada tekanan dari intimidasi dari anggota DPRD Kabupaten Maybrat Periode 2024-2029 atas nama Ignasius Baru dan Tokoh Masyarakat atas nama Maximus Air;*
- 4. Karena mendapat tekanan dari para tokoh tersebut serta Ketua dan anggota KPPS merasa mereka sama sama mendukung Pasangan calon Nomor Urut 3 pasangan MUSA akhirnya benar saksi melihat Ketua dan Anggota KPPS melakukan pencoblosan kertas suara sisa semuanya;*
- 5. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
- 6. CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
- 7. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

m. Kejadian TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamuru Utara

- 1. Saksi bernama Nicolaus Kareth;*
- 2. Sebelum ke TPS saksi sudah mulai di tekan dan di ancam dari pendukung paslon 3;*
- 3. Surat undangan tidak dibagi ke masyarakat berdasarkan DPT,*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

karena itu saksi ke TPS jam 10 namun pemilihan sudah selesai;

4. *Terdapat suara 100 persen untuk pasangan nomor urut 3;*
5. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
6. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
7. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

n. Kejadian di TPS 01 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara timur

1. *Saksi atas nama Yance Asmuruf;*
2. *Saksi sebagai pemilih di TPS Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur dan sebagai saksi dari paslon nomor urut 2;*
3. *Saksi datang ket TPS tidak mendapat undangan, undangan ditahan oleh Ketua dan Anggota KPPS tanpa alasan yang jelas;*
4. *Terjadi kekerasan di TPS sehingga banyak orang menjadi takut dan saksi mengetahui kpps melakukan pencoblosan surat suara sisa;*
5. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
6. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
7. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

o. Kejadian di TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara

1. *Tempat Kejadian : Distrik Aifat Utara Kampung Konja*
2. *Tanggal : Tanggal 27 November 2024*
3. *Pemberi Keterangan : Anthonius Wilybrordus Fatie*
4. *Saksi atas nama Antonius W. Fatie;*
5. *Saksi sebagai pemilih di TPS Kampung Konja Distrik Aifat Utara;*
6. *Yang melakukan pemilihan di TPS adalah sebanyak 48 dari 151 DPT dan terdapat sisa surat suara sebanyak 103;*
7. *Ternyata setelah pemilihan saksi mengetahui semua surat suara telah di pergunakan sehingga saksi mengetahui KPPS melakukan pencoblosan sisa*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- suara sebanyak 103 orang;*
8. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
 9. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
 10. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
 11. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .*
 12. *Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian :*
 - *Godeliva Air : Memerintahkan 103 Surat Suara Sisa Untuk Dilakukan Pencoblosan Untuk Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Aman)*
 - *Thresia Baru : Mengambil Dan Membawa Kartu Sisa Sejumlah 103 Dan C Hasil Dan Memasukan Dalam Tas Yang Di Bawanya Ke Rumah Anggota Kpps Servo Taa Untuk Di Berikan Kepada Marius Air Tandatangani Marius Air : Membawa Surat Suara Yang Di Berikan Thresia Baru Ke Belakang Rumah Dan Melakukan Pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - *Servo Taa : Memasukan Surat Suara Yang Sudah Di Coblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Oleh Marius Air Kedalam Kotak Suara Kabupaten*
 13. *Tambahan Keterangan : Dari Pasangan Calon Aman Tidak di kasih Berita Acara*

P. Kejadian di TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara

1. *Tempat Kejadian : Distrik Aifat Utara Kampung Hankanes*
2. *Tanggal : Tanggal 27 November 2024*
3. *Saksi atas nama Noventus Baru;*
4. *Saksi mempunyai hak pilih di TPS dan sebagai saksi dari paslon nomor 2;*
5. *Saksi mengetahui terdapat suara sisa yang telah di coblos oleh Ketua dan Anggota KPPS dan akhirnya saksi protes;*
6. *Setelah saksi protes keadaan menjadi kacau dan akhirnya saksi di usir keluar dari TPS;*
7. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
8. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;

9. *CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
10. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .*
11. *Pemberi Keterangan : Noventus Baru Terkait Keterlibatan Oknum - Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian yaitu :*
 - *Sergius Turot Sebagai Tim Sukses Dari Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Megusir Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut (2) Aman Dan Melarang Tanda Tangan Berita Acara.*
 - *Thomas Turot : Melakukan Pencoblosan 80 Suara Melakukan Pencoblosan Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) Di Dalam Rumah;*

q. Kejadian di TPS 01 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara

1. *Tempat Kejadian : Distrik Ayamaru Utara Kampung Yukase*
2. *Tanggal : Tanggal 27 November 2024*
3. *Pemberi Keterangan : Nicodemus Yumame*
4. *Saksi atas nama : Nicodemus Yumame;*
5. *Tanggal 26 logistik masuk Surat undang belum di peroleh oleh saksi sehingga saksi meminta pada sekertaris kampung, tetapi sekertaris kampung suruh stand by dan sekertaris kampung juga adalah anggota KPPS menyampaikan bahwa nanti undangan khusus Pemilih AMAN akan diantar kerumah tetapi faktanya tidak di laksanakan oleh ketua dan anggota KPPS tersebut;*
6. *Terjadi pertengkaran karena samapai proses pencoblosan belum mendapatkan undangan dari KPPS akhirnya terjadi pertengkaran baku pukul kejar mengejar di TPS;*
7. *KPPS melakukan penyelenggaraan pilkada tidak profesional;*
8. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
9. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
10. *CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
11. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT*

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan .

12. *Keterangan Dari Pemberi Keterangan Terkait Keterlibatan Oknum-Oknum Penyelenggara Pilkada Di Lokasi Tempat Kejadian*
 - *Yakob Saba : Tidak Membagikan Undangan Kepada Seluruh Masyarakat Atau Hanya Membagikan Undangan Kepada Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa) , Dan Memerintahkan Anggota Kpps Yang Ada Di Lokasi Untuk Mencoblos Kertas Suara Pasangan Tertentu Dalam Hal Ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Musa)*
 - *Yansen Semunya; Membawa Masa Untuk Mengejar Pendukung Aman Dan Korza Sehingga Masa Pendukung Aman Dan Korza Tidak Dapat Melakukan Pencoblosan Suara*
 - *Agustinus Sikirit : Bersama Sama Dengan Yansen Semunya Membawa Masa Untuk Mengejar Pendukung Aman Dan Korza Sehingga Masa Pendukung Aman Dan Korza Tidak Dapat Melakukan Pencoblosan Suara Serta Melakukan Pengrusakan Terhadap 2 Unit Rumah Milik Nicodemus Yumame Dan Welmince Kareth*
 - *Daniel Arne : Bersama Sama Dengan Agustinus Sikirit Serta Melakukan Pengrusakan Terhadap 2 Unit Rumah Milik Nicodemus Yumame Dan Welmince Kareth*
13. *Keterangan Tambahan : Bahwa Yansen Semunya, Agustinus Sikirit Dan Daniel Arne Secara Bersama - Sama Melakukan Hal Yang Sama Di Seluruh Kampung Di Distrik Ayamaru Utara;*

r. Kejadian di TPS 01 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara

1. *Saksi atas nama Nikodemus Kareth;*
2. *Saksi sebagai pemilih di tps 01 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara, saksi mendapat mandat sebagai saksi untuk paslon 2 di TPS tersebut dan diserahkan ke ketua dan anggota KPPS;*
3. *Sampai hari pencoblosan Saksi tidak mendapatkan kertas suara, pada saat saksi meminta saksi diusir dari TPS;*
4. *Saksi merasa ada tekanan dari pendukung paslon nomor urut 3 dan KPPS karena mereka ini satu sistem baik penyelenggara maupun Tim pemenangan Pasangan MUSA;*
5. *Jumlah suara 100 persen untuk paslon nomor 3 pada hal jumlah pemilih pasangan AMAN dan KORZA juga ada di TPS 01 Kampung Hohoyar tersebut;*
6. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
7. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

8. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
 9. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*
- s. Kejadian di TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara**
1. *Saksi atas nama Nikolaus Kareth;*
 2. *Saksi tidak pernah menerima undangan, terjadi pertengkaran karena saksi ingin meminta surat suara diperlihatkan , namun tidak di setujui oleh ketua dan anggota KPPS setempat;*
 3. *Akhirnya saksi kembali karena takut nyawa terancam karena situasi di TPS sudah di seting oleh Penyelenggara secara berjenjang bersama Tim paslon MUSA;*
 4. *Ini bisa dibuktikan 100% memilih pasangan nomor urut 3 semua nomor urut 3 sedangkan di TPS ada pemilih dari paslon 2;*
 5. *Kpps menyatakan jam 10 pemilihan sudah selesai karena Penyelenggara dan dan Tim Pemenang Pasangan MUSA sudah melakukan pencoblosan malam hari;*
 6. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
 7. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
 8. *C1 Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
 9. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*
- t. Kejadian di TPS TPS 01 Kampung Seta Distrik Ayamaru Utara**
1. *Saksi atas nama Obed Virgo Nauw;*
 2. *Saksi tidak dapat undangan padahal saksi sebagai pemilih di TPS tersebut, selain pemilih juga sebagai saksi dari paslon 2;*
 3. *Saksi mendapatkan surat suara sudah di coblos oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
 4. *Suara seratus persen untuk paslon nomor urut 3;*
 5. *Saksi merasa tidak ada jaminan keamanan;*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

6. Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;
7. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;
8. CI Hasil atau Rekapitan di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;
9. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;

u. Kejadian di TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara

1. Saksi atas nama Marike Nauw;
2. Saksi merasa ada tekanan dari Penyelenggara da Tim Pendukung paslon 3;
3. Surat suara belum dikasih akhirnya saksi melakukan protes;
4. Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;
5. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;
6. Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;

v. Kejadian di TPS 01 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara

1. Saksi atas nama Trifona Naa;
2. Saksi tidak bisa masuk ke TPS, karena diancam oleh pendukung paslon nomor urut 3 dan KPPS;
3. Saksi lari ke hutan dan tidak bisa menggunakan hak pilih dengan baik;
4. Ada ancaman untuk di bunuh karena ini menyangkut harga diri orang Yumasesss;
5. 8 Kampung di Distrik Ayamaru Utara (Kampung Yukase, Karetubun, Arne, Arne Timur, Hohoyar, Seta, Austiwit dan Johafah) tanpa di lakukan tahapan sesuai ketentuan penyelenggaraan Pemilu karena isu Harga Diri dan Faktanya Surat Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % di Coblos 100% untuk Pasangan MUSA;
6. Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;
7. Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

- sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
8. *C1 Hasil atau Rekap di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
 9. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*
 10. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

w. Kejadian di TPS 01 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya

1. *Saksi atas nama Ibu Seaniwi dan Panus Duwith;*
2. *Saksi tidak bisa masuk ke TPS, karena diancam oleh pendukung paslon nomor urut 3 dan Ketua serta Anggota KPPS yang merupakan Pendukung Pasangan Musa;*
3. *Saksi lari ke hutan dan tidak bisa menggunakan hak pilih dengan baik;*
4. *Ada ancaman untuk di bunuh karena ini menyangkut harga diri orang Yumasess;*
5. *10 Kampung di Distrik Ayamaru Jaya terutama 4 Kampung di Temsos Raya di ancam tanpa di lakukan tahapan sesuai ketentuan penyelenggaraan Pemilu karena isu Harga Diri dan Faktanya Surat Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % di Coblos 100% untuk Pasangan MUSA;*
6. *Saksi minta Form keberatan namun ketua dan anggota KPPS tidak menyerahkan kepada kami;*
7. *Saksi tidak melihat ada Daftar Hadir Pemilih di atas Meja KPPS sengaja tidak di gunakan oleh ketua dan anggota KPPS;*
8. *C1 Hasil atau Rekap di TPS tidak serahkan kepada semua saksi Pasangan AMAN di seluruh TPS tersebut oleh Ketua dan Anggota KPPS;*
9. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*
10. *Terdapat banyak pemilih yang sudah meninggal dunia atau berdomisili di luar Maybrat namun masih ada namanya di DPT hampir seluruh 260 TPS se Kabupaten Maybrat yang di perlihatkan buktinya dari sebagian TPS yang di laporkan ;*

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

7. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 8 Desember 2024, Pemohon telah mengajukan Keberatan dan mengisi form Catatan Kejadian Khusus tertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan : *Menolak seluruh Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Maybrat Periode 2024-2029 dengan poin keberatan merupakan dugaan pelanggaran yaitu :*
- a. *terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 3 pasangan Karel Murafer dan Ferdinando Salossa terhadap pendukung paslon nomor urut 2 Agustinus Tanau dan Marthen Howay di wilayah Dapil 4, Dapil 3 dan Dapil 1;*
 - b. *telah terjadi pelanggaran serta kejahatan pemilukada di Kabupaten Maybrat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;*
 - c. *terjadi paslon nomor urut 3 melakukan pemukulan terhadap pendukung pasangan Aman di TPS 01 Kelurahan Ayamuru Distrik Ayamuru;*
 - d. *pembagian undangan tetapi kehabisan surat suara;*
 - e. *keterlibatan KPU, PPD, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas, PPK, PPL secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk mengamankan paslon nomor urut 3 yaitu Karel Murafer dan Ferdinando Salossa;*
 - f. *Keterlibatan oknum pejabat pemda dalam mengalihkan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 dan terlibat secara terstruktur;*
 - g. *Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak mengabulkan laporan pelanggaran dari pasangan calon nomor urut 2 (AMAN);*
 - h. *Kami menolak seluruh hasil Pleno Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kab. Maybrat periode 2024-2029 dan melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia;*
8. Bahwa Pasal 135A Ayat (1) UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif." Dengan penjelasan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama."

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun

Kantor Hukum GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

Bawaslu Kab. Maybrat yang berkonspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan konspirasi tersebut akhirnya berhasil sehingga Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh suara terbanyak 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh);

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Maybrat yang diisi/dihuni oleh pendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah dititip dan dipesan jauh hari sebelum pengangkatan PPS dan KPPS dimaksud, sehingga PPS dan KPPS yang merupakan pendukung/tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan leluasa dapat melakukan berbagai tindakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Yang dalam perkara a quo, kecurangan telah dilakukan oleh aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut sangat luas di berbagai TPS yang terbukti mempengaruhi hasil pemilihan dengan perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 3;

3. Bahwa oleh karena telah terbukti aparat struktural penyelenggara pemilihan secara kolektif/bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab. Maybrat hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Apartur Sipil Negara (ASN) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapi yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

mengangkat/menetapkan struktural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut sangat luas di berbagai TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sangat beralasan hukum apabila segala produk hukum yang bersumber dari konspirasi pelanggaran hukum antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termonon yang merupakan produk yang cacat hukum, seperti Penetapan Perolehan Suara mulai Tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 **DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;**

4. Bahwa oieh karena Bawaslu Kab. Maybrat yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan Pemohon, namun dengan Bawaslu Kab. Maybrat yang diduga menjadi bagian dari konspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomort Urut 3 telah yang tanpa dasar mengabaikan dan tidak memeriksa laporan Pemohon sehingga Bawaslu Kab. Maybrat telah melanggar Pasal 135A ayat 2 UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Jo. Perbawaslu No. 6 Tahun 2024;
5. Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat telah lalai dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta melanggar ketentuan perundang-undangan, yang dengan sengaja tidak menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mencapatakan keadilan dan tegaknya hukum yang telah dilanggar oleh Pasangan Nomor Urut 3 bersama-sama dengan Termohon, Aparatur Sipil Negara serta Bawaslu Kab. Maybrat, sehingga tidak ada pihak yang merasa kebal hukum/tidak tersentuh atau tidak mendapat sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, untuk itu Pemohon berharap dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai garda terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maybrat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas yang didasrkan pada bukti-bukti yang cukup, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan **MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;**

Kantor Hukum **GASMA & CO**

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

7. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 dihasilkan dari pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon dan bahkan Bawaslu Kab. Maybrat, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan **MEMBATALKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT;**
8. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024, maka berasalan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;
9. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti secara melawan hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan massif yang membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berkeadilan, jujur dan demokratis, maka berasalan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Kantor Hukum
GASMA & CO

Pulomas office Part, Building II 3rd Floor Suite #7
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur 13210

2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024, BERTANGGAL 8 DESEMBER 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;
4. Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama KAREL MURAFER, S.H., M.A. dan FEERDINANDO SOLOSSA, S.E dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian PERBAIKAN Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON,




MISBAHUDDIN GASMA, SH., MH



KRISTIAN MASIKU, S.H.



JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H.



VITALIS JENARUS, SH.